



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PELAYANAN BAGI LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Lanjut Usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan, potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk dapat dikembangkan dalam memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
- b. bahwa semakin meningkatnya usia harapan hidup dan jumlah Lanjut Usia serta kompleksitas permasalahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dilakukan penanganan secara komprehensif;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan bagi Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN BAGI LANJUT USIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelayanan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
7. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan pemenuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
8. Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman batin yang memungkinkan para Lanjut Usia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
9. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintahan daerah dan masyarakat untuk memberdayakan Lanjut Usia agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Pelayanan Sosial Lanjut Usia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu Lanjut Usia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya.
11. Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Panti adalah Pelayanan Sosial yang dilaksanakan melalui Institusi/Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dengan menggunakan sistem pengasramaan.
12. Pelayanan Sosial Lanjut Usia Luar Panti adalah Pelayanan Sosial yang dilaksanakan dengan berbasiskan keluarga atau masyarakat dan tidak menggunakan sistem pengasramaan.

13. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
14. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
15. Lanjut Usia Potensial adalah Lanjut Usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
16. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
17. Lanjut Usia Terlantar adalah Lanjut Usia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani, maupun sosialnya.
18. Karang Lansia dan/atau Paguyuban Lanjut Usia adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lanjut Usia.
19. Panti Sosial Lanjut Usia adalah tempat pelayanan kesejahteraan bagi Lanjut Usia yang Terlantar/Tidak Potensial.
20. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
21. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
22. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
23. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
24. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lanjut Usia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para Lanjut Usia.
25. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lanjut Usia untuk memperlancar mobilitasnya.

26. Pelayanan profesi dikeluarga sendiri adalah untuk pelayanan profesi bagi Lanjut Usia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.
27. Pelayanan Harian Lanjut Usia adalah suatu model pelayanan profesi yang disediakan bagi Lanjut Usia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 (delapan) jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat secara profesional.
28. Pelayanan Sosial melalui Keluarga adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lanjut Usia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.
29. Pelayanan Sosial melalui Keluarga Pengganti adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lanjut Usia yang dilakukan di luar keluarga sendiri atau di luar lembaga, dalam arti Lanjut Usia tinggal bersama keluarga lain karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkan atau dalam kondisi terlantar.
30. Ramah Lanjut Usia adalah sebuah lingkungan yang memenuhi beberapa dimensi, yaitu dimensi kesehatan, dimensi sosial, dimensi infrastruktur, dimensi transportasi, dimensi komunikasi dan informasi, dimensi hukum dan HAM dan gabungan antara dimensi-dimensi tersebut.
31. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan bagi Lanjut Usia dimaksudkan untuk mengatur tugas dan tanggung jawab antar Pemerintahan Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha dan Keluarga, dalam memberi Pelayanan bagi Lanjut Usia yang dilaksanakan secara sistematis sehingga Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia dapat diwujudkan secara optimal.

BAB III

JENIS PELAYANAN

Pasal 3

Pelayanan bagi Lanjut Usia meliputi jenis pelayanan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual;
- b. Pelayanan Kesehatan;
- c. Pelayanan Kesempatan Kerja;
- d. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum; dan
- f. Pelayanan Sosial.

BAB IV

PELAYANAN KEAGAMAAN DAN MENTAL SPIRITUAL

Pasal 4

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia dimaksudkan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing melalui :
 - a. bimbingan keagamaan dan kerohanian; dan
 - b. pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi Lanjut Usia.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyiapkan regulasi, kurikulum, tenaga rohaniawan pembimbing keagamaan dan menciptakan suasana yang kondusif serta dukungan sarana, prasarana dan dana.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara proporsional oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan keagamaan dan mental spiritual.
- (5) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan melalui pelaksanaan pelayanan, pengembangan dan pengorganisasian masyarakat.

- (6) Guna mendukung penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dunia usaha dan perguruan tinggi dapat berperan serta melalui penyediaan dana dan sumber daya lainnya.

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan serta kemampuan Lanjut Usia agar kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Dalam rangka pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan fasilitasi dan koordinasi guna peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta pembinaan dan evaluasi terhadap petugas kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada Lanjut Usia.
- (3) Pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh semua Fasilitas Kesehatan yang ada di wilayah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (4) Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban melaksanakan pelayanan kesehatan melalui :
 - a. upaya promotif dan preventif secara terpadu dan menyeluruh;
 - b. upaya kuratif dan rehabilitatif dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan di fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas termasuk upaya rujukan kesehatan melalui pengembangan pelayanan Geriatri di rumah sakit;
 - c. pemberian kemudahan pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi Lanjut Usia di fasilitas pelayanan kesehatan dan ramah lansia sesuai kemampuan fasilitas serta sumber daya yang dimiliki;
 - d. pembinaan kesehatan di masyarakat melalui Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (Posyandu Lanjut Usia) kepada kelompok Lanjut Usia sebagai sasaran langsung dan kelompok keluarga dan masyarakat sebagai sasaran tidak langsung; dan

- e. pemberian keringanan biaya bagi Lanjut Usia dari keluarga miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Fasilitas Kesehatan berkewajiban melakukan pelayanan secara pro aktif dalam menjangkau sebanyak mungkin sasaran Lanjut Usia yang ada di wilayah kerjanya.

BAB VI

PELAYANAN KESEMPATAN KERJA

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang seluasluasnya bagi Lanjut Usia Potensial dalam mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Dalam rangka pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan fasilitasi dan koordinasi guna peningkatan mutu pelayanan kesempatan kerja dan perencanaan terarah kepada Lanjut Usia sesuai dengan kebutuhan daerah setempat.
- (3) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan tenaga kerja yang ada di wilayah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui upaya:
 - a. sektor formal dan non formal secara perorangan, kelompok/organisasi atau lembaga pemerintah daerah serta masyarakat;
 - b. pelayanan kesempatan kerja pada sektor formal sebagaimana dimaksud pada huruf a, melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lanjut Usia Potensial;
 - c. pelayanan kesempatan kerja non formal sebagaimana dimaksud pada huruf a, melalui kebijakan menciptakan iklim usaha bagi Lanjut Usia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama; dan

- d. kebijakan untuk menciptakan iklim usaha bagi Lanjut Usia Potensial melalui bimbingan dan pelatihan manajemen usaha teknologi dan pemasaran.

Pasal 8

- (1) Dunia usaha wajib memberikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lanjut Usia Potensial yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pelayanan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi fisik, keterampilan dan/atau keahlian, formasi yang tersedia dan bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dan/atau dunia usaha dapat memberikan bantuan permodalan yang bersifat tidak mengikat kepada Lanjut Usia yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 10

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman bagi Lanjut Usia Potensial dan Lanjut Usia Tidak Potensial.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan melalui pendidikan non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki.
- (3) Pemberian pendidikan dan pelatihan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha.

- (4) Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan serta monitoring.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan secara proporsional oleh SKPD dan/atau lembaga pendidikan non formal yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dan dunia usaha dapat memberi bantuan bagi terlaksananya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Lanjut Usia.

BAB VIII

PELAYANAN UNTUK MENDAPATKAN KEMUDAHAN DALAM PENGGUNAAN FASILITAS, SARANA DAN PRASARANA UMUM

Pasal 12

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum merupakan pemberian aksesibilitas terutama di tempat umum agar tidak menghambat mobilitas Lanjut Usia.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada Lanjut Usia.
- (3) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
 - b. kemudahan dalam pemberian pelayanan dan keringanan biaya;
 - c. kemudahan dalam melakukan perjalanan;
 - d. penyediaan fasilitas rekreasi; dan
 - e. kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum.

Bagian Kesatu
Kemudahan Dalam Pelayanan Administrasi
Pemerintahan dan Masyarakat pada Umumnya

Pasal 13

- (1) Kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. pemberian Kartu Tanda Penduduk;
 - b. pemberian kemudahan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah dan swasta; dan
 - c. pemberian kemudahan pelayanan administrasi pada lembaga keuangan, perpajakan dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Pelaksanaan kemudahan dalam pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Kemudahan Dalam Pemberian Pelayanan dan
Keringanan Biaya

Pasal 14

- (1) Kemudahan dalam pemberian pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b diberikan kepada Lanjut Usia berupa :
 - a. pelayanan sarana angkutan umum baik darat, laut maupun udara;
 - b. pembayaran pajak; dan
 - c. memasuki lokasi wisata.
- (2) Kemudahan dalam pemberian pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan kemudahan dalam pemberian pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan mitra kerja yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan perhubungan, pajak dan pariwisata.

Bagian Ketiga

Kemudahan Dalam Melakukan Perjalanan

Pasal 15

- (1) Kemudahan dalam melakukan perjalanan bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, diberikan berupa :
 - a. penyediaan tempat duduk khusus;
 - b. penyediaan loket khusus;
 - c. penyediaan kartu wisata khusus;
 - d. penyediaan aksesibilitas pada moda transportasi; dan
 - e. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan lanjut usia.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Pemerintah Provinsi dengan berkoordinasi kepada Kabupaten/Kota dan mitra kerja sesuai tugas dan fungsi dalam pelayanan umum.

Bagian Keempat

Penyediaan Fasilitas Rekreasi

Pasal 16

- (1) Penyediaan fasilitas rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d, diberikan dalam bentuk :
 - a. tempat duduk khusus di tempat rekreasi;
 - b. loket khusus;
 - c. kamar mandi; dan
 - d. toilet.

- (2) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penyediaan fasilitas rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan kepariwisataan.

Bagian Kelima

Kemudahan Dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 17

- (1) Pemberian kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat atau dunia usaha dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lanjut Usia dalam bentuk fisik dan non fisik.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum, meliputi :
 - a. penyediaan aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. penyediaan aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. penyediaan aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi;
 - d. penyediaan aksesibilitas pada angkutan umum; dan
 - e. penyediaan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum lainnya.
- (3) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 18

- (1) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang ramah Lanjut Usia.

- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PELAYANAN SOSIAL

Bagian Kesatu Tujuan dan Bentuk Pelayanan Sosial

Pasal 19

- (1) Pelayanan Sosial Lanjut Usia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu Lanjut Usia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya.
- (2) Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. Pelayanan dalam Panti;
 - b. Pelayanan Luar Panti; dan
 - c. Perlindungan Sosial.

Bagian Kedua Pelayanan Dalam Panti

Pasal 20

- (1) Guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan serta memenuhi kebutuhan dasar, Lanjut Usia dapat memperoleh Pelayanan Dalam Panti.
- (2) Pelayanan Dalam Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Lanjut Usia yang tidak memiliki keluarga dan terlantar.
- (3) Pelayanan Dalam Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diberikan bagi Lanjut Usia yang memiliki keluarga, dengan mendapatkan persetujuan anggota keluarga.

Pasal 21

- (1) Kewenangan Pelayanan Dalam Panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, ataupun pihak swasta, sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana panti dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan pihak swasta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak swasta belum dapat menyediakan sarana dan prasarana panti, maka sarana dan prasarana panti dapat dibantu oleh Pemerintah Provinsi, sesuai dengan kemampuan keuangan.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh bantuan sarana dan prasarana panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Biaya operasional panti merupakan tanggung jawab pengelola Panti, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya operasional panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan bantuan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota serta pihak swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan daerah.

Bagian Ketiga

Pelayanan Luar Panti

Pasal 24

- (1) Lanjut Usia yang berada dalam keluarga atau keluarga pengganti dapat memperoleh Pelayanan Luar Panti.
- (2) Pelayanan Luar Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan Pendampingan dan perawatan Sosial Lanjut Usia di lingkungan keluarga;
 - b. Pelayanan harian Lanjut Usia; dan

c. Penguatan usaha ekonomi produktif.

Pasal 25

- (1) Pelayanan pendampingan dan perawatan sosial Lanjut Usia di lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a diberikan kepada Lanjut Usia yang potensial dan tidak potensial.
- (2) Pelayanan pendampingan dan perawatan sosial Lanjut Usia di lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, keluarga dan masyarakat dengan pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pendampingan dan perawatan sosial Lanjut Usia melalui sosialisasi, pelatihan dan pemantapan Petugas Pendamping serta melakukan verifikasi dan updating data terhadap Lanjut Usia yang memerlukan pelayanan;
 - b. dalam hal Kabupaten/Kota belum dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, kecuali verifikasi dan updating data;
 - c. seluruh anggota keluarga berkewajiban untuk berperan serta dan terlibat aktif dalam proses kegiatan; dan
 - d. anggota masyarakat terdekat berperan serta sebagai Petugas Pendamping, melaksanakan proses pendampingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menghubungkan kebutuhan Lanjut Usia dengan sumber-sumber terkait.

Pasal 26

- (1) Pelayanan Harian Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b merupakan pelayanan terhadap Lanjut Usia Potensial yang sifatnya sementara, dilaksanakan di siang hari, dalam waktu maksimal 8 (delapan) jam sehari dan tidak menginap.
- (2) Kegiatan Pelayanan Harian Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengisian waktu luang berupa olahraga, bimbingan mental, keterampilan dan kesenian.

- (3) Pelayanan Harian Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Keluarga dan Masyarakat dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pemerintah Provinsi melaksanakan koordinasi, supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelayanan Harian Lanjut Usia; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota, Anggota Keluarga dan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan terselenggaranya kegiatan Pelayanan Harian Lanjut usia.

Pasal 27

- (1) Penguatan usaha ekonomi produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c berupa pemberian bantuan uang tunai atau berupa barang untuk penguatan modal usaha kepada Lanjut Usia Potensial yang memiliki embrio usaha ekonomi produktif.
- (2) Penguatan usaha ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan proses pendampingan berupa bimbingan sosial, mental dan keterampilan.

Pasal 28

Penguatan usaha ekonomi produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, keluarga dan masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan pemberian bantuan usaha ekonomi melalui penyebaran informasi, verifikasi dan seleksi, pemantapan Petugas Pendamping, bimbingan sosial mental, serta evaluasi terhadap pemanfaatan bantuan;
- b. selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten/Kota juga melaksanakan verifikasi, pemetaan wilayah, serta mengusulkan Petugas Pendamping; dan
- c. keluarga dan masyarakat berperan aktif mendampingi penerima bantuan dalam memanfaatkan bantuan modal, memberikan bimbingan serta membantu dalam proses penyusunan laporan.

Bagian Keempat
Perlindungan Sosial

Pasal 29

- (1) Perlindungan Sosial bagi Lanjut Usia dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Lanjut Usia dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Asistensi sosial;
 - b. Kedaruratan;
 - c. Aksesibilitas; dan
 - d. Pelayanan Lanjut Usia dalam keluarga pengganti.

Pasal 30

- (1) Asistensi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a merupakan bentuk perlindungan sosial yang dimaksudkan untuk membantu Lanjut Usia terlantar guna memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
- (2) Asistensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pemberian bantuan berupa uang yang disertai dengan pendampingan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, keluarga dan masyarakat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Provinsi melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan supervisi melalui sosialisasi, publikasi, pemantapan Petugas Pendamping, serta evaluasi efektifitas program layanan;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi dan menyeleksi Lanjut Usia terlantar yang memerlukan pendampingan asistensi, melakukan pemetaan lokasi, dan mengalokasikan anggaran bagi operasional Petugas Pendamping; dan
 - c. Masyarakat berperan aktif sebagai Petugas Pendamping dan melakukan proses pendampingan serta menghubungkan keperluan Lanjut Usia dengan sistem sumber.

Pasal 31

- (1) Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dimaksudkan sebagai tindakan yang mendesak untuk menyelamatkan, melindungi dan memulihkan Kesejahteraan Lanjut Usia dalam situasi darurat, yang meliputi situasi bencana alam dan bencana sosial, serta yang mengalami perlakuan salah.
- (2) Situasi darurat bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, keluarga dan masyarakat untuk memfasilitasi terselenggaranya kondisi yang kondusif bagi Lanjut Usia yang mengalami bencana alam, bencana sosial serta perlakuan yang salah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Pasal 32

- (1) Pelayanan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk penyediaan aksesibilitas berbagai kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana umum guna mendukung dan memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
- (2) Dalam rangka penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota serta dunia usaha berperan aktif dalam menyediakan alokasi anggaran.

Pasal 33

- (1) Pelayanan Lanjut Usia dalam keluarga pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d merupakan pelayanan sosial kepada Lanjut Usia di luar keluarganya dan di luar lembaga.
- (2) Pelayanan Lanjut Usia dalam keluarga pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, keluarga dan masyarakat untuk memfasilitasi terciptanya kondisi kehidupan yang layak bagi Lanjut Usia yang membutuhkan perawatan melalui keluarga pengganti.

BAB X

KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan Layanan Sosial bagi Lanjut Usia agar lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia yang ditetapkan oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi, dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur maupun Bupati/Walikota guna menyusun kebijakan dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pelayanan Sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan, kedudukan dan tugas Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 35

Guna mendukung pelaksanaan pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui Paguyuban, Karang Lanjut Usia maupun Forum Komunikasi Lanjut Usia tingkat kecamatan dalam koordinasi Komisi Daerah Lanjut Usia.

BAB XI

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 36

- (1) Sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang berjasa dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia dapat diberikan penghargaan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perorangan, keluarga, kelompok, organisasi/lembaga dan badan usaha.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

- (1) Setiap orang, badan usaha, organisasi/lembaga yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (1) dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan Lanjut Usia dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Mei 2016

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2020 NOMOR 5 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 7/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Tingkat I/IV/b
NIP. 19630306 198603 1 015